

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yang mana sistem yang dianut adalah sistem Eropa Kontinental. Pemerintahan Indonesia berdasar atas konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Di Indonesia landasan sumber hukum adalah Pancasila, di mana Pancasila adalah sumber hukum tertulis. “Pancasila merupakan dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya pancasila bertujuan untuk mencapai kesusilaan, keselarasan, dan keseimbangan, serta, kemampuan untuk mengayomi masyarakat bangsa, dan Negara”.¹

Salah satu asas Pembangunan Nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. “Sementara itu, arah kebijaksanaan yang menetapkan perlu adanya ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat serta tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kebudayaan Bangsa Indonesia yang berdasarkan

¹ Natangsa Surbakti, 2010, “*Filsafat Hukum*”, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 126-129

Pancasila”.² Maka dari itu adanya asas tersebut dapat dinilai bahwa Pancasila adalah sumber tertinggi dari segala tatanan hukum yang ada di Indonesia.

Pancasila itu sendiri artinya adalah dasar negara Indonesia serta dasar pemerintah untuk menjadi tolak ukur di setiap pembuatan peraturan perundang-undang maupun undang-undang untuk membentuk sistem ketatanegaraan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

“Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi”.³ Maka dari itu dapat dilihat bahwa eksistensi hukum di Indonesia itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti agama, ras, suku, bangsa dan lain-lain.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten.⁴

Pelanggar yang dimaksud adalah seseorang yang dengan sengaja telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh sistem hukum yang telah

² Amir Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 9.

³ Natangsa Surbakti, 2001, *Kajian Filsafat Hukum, Euthanasia dalam Hukum Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.9.

⁴ Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, hal.39-40.

ditetapkan sehingga dapat dikenakan sanksi atau denda. Di mana pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi yaitu sanksi pidana. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara yang dapat disebut dengan narapidana.

Narapidana secara garis besar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBHI) adalah seseorang yang telah menjalani hukuman karena melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku lainnya. Sehingga orang tersebut akan dibina di lembaga pembinaan masyarakat yang telah disediakan oleh negara yaitu rumah tahanan atau lapas.

Sebelum menjadi seorang narapidana, seseorang tersebut dapat disebut sebagai terdakwa dan akan berada di dalam rumah tahanan sebelum putusnya putusan oleh pengadilan akibat perbuatannya tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terdakwa melarikan diri atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan lainnya. Setelah diputus dan putusan tersebut telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan, maka posisi terdakwa telah berubah menjadi seorang narapidana. Serta akan berada di lapas atau lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan.

Di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas tersebut narapidana yang telah dijatuhi hukuman akan dibina oleh sipir yang telah ditugaskan oleh pihak lapas. Biasanya sipir akan melakukan tindakan kedisiplinan terhadap

narapidana yang telah masuk di dalam lapas, supaya menimbulkan efek jera bagi narapidana tersebut dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

Akan tetapi tidak semua daerah memiliki rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas secara terpisah, sehingga terkadang di suatu daerah karena kapasitas lembaga pemasyarakatan yang telah melampaui batas maksimal maka tidak menutup kemungkinan rumah tahanan untuk saat ini memiliki peran ganda yaitu memelihara atau menahan terdakwa dan membina narapidana.

Di dalam rumah tahanan atau lapas tersebut narapidana telah kehilangan banyak hal yaitu kebebasan, maupun adanya tekanan secara psikologis akibat kehilangan kebebasan tersebut. Contohnya tidak diperbolehkan keluar dengan bebas, tidak diperbolehkan menemui siapapun apabila tidak sesuai dengan jam Besuch yang telah ditetapkan oleh pihak rumah tahanan atau lapas. Hal lainnya yang dapat menekan psikologis yaitu adanya jam makan, jam tidur yang sudah diatur maupun tempat tidur yang tidak nyaman karena harus berbagi antara narapidana satu dengan yang lainnya serta adanya jam kerja bakti yang telah diatur di dalam rumah tahanan yang mungkin saja dapat membuat narapidana tertekan akibat kebiasaan yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan akan tetapi di dalam rumah tahanan atau lapas tersebut harus dilakukan.

Perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang usia muda/remaja, namun juga bisa dilakukan oleh

orang lanjut usia (lansia) yang jika dilihat dari kondisi fisik atau psikisnya, jelas mengalami penurunan dibandingkan dengan usia muda/remaja. Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA) merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Karena dari segi usia jelas menunjukkan kondisi fisik dan mental yang makin melemah dan kurang stabil, bila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. “Di samping itu, seseorang yang sudah lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu”.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, manusia dapat dikatakan telah lansia atau manula adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Maka dari itu, dapat diperkirakan berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut dimaksudkan agar lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal.

“Seperti halnya yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Seorang nenek berusia 92 tahun bernama Saulina Boru Sitorus atau Ompung Linda, divonis hukuman 44 hari penjara setelah terbukti menebang pohon durian milik kerabatnya, Jepaya Sitorus (70) yang berdiameter 5 inci di Dusun Panamean, Desa Sampuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir.

⁵ Sukiman Nurrahman, “PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen),” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (September, 2011), hal 5.

Pada tahun 2009, publik dibuat sedih dengan kasus nenek Minah yang kedapatan mencuri tiga buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Nenek Minah diganjar hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Rasmiah Binti Rawan alias Nenek Rasmin dilaporkan oleh majikannya, Siti Aisyah Margaret Soekarnoputri pada Desember 2010 dengan tuduhan mencuri enam piring milik majikannya. Karenanya, Nenek Rasminah dihukum 4 bulan 10 hari penjara setelah sebelumnya dinyatakan bebas oleh pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada 2010 lalu”.⁶

Sejauh ini tidak ada yang terlalu memperhatikan bagaimana negara ataupun hukum memberi perhatian terhadap lansia terlebih ketika mereka berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan. Orang-orang justru selalu ramai membahas wanita dan anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan. Seolah-olah lansia bukan makhluk lemah yang juga pantas dilindungi serta diayomi sebagaimana wanita dan anak, baik saat dia menjadi korban kejahatan ataupun saat dia menjadi pelaku kejahatan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34-35 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan terhadap Lansia yang berbunyi:

Pasal 34

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;

⁶ Kumparan NEWS 5 Februari 2018 19:59 WIB, diakses pada tanggal 14 November 2018 pukul 21:30 WIB : 5 Lansia yang Dipenjara karena Curi Benda Sepele, dalam <https://kumparan.com/@kumparannews/lansia-yang-dipenjara-karena-curi-benda-sepele>, diunduh Senin 11 Februari 2019 pukul 19:55.

b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Pasal 35

- (1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.

Di dalam hukum Islam juga terdapat ayat mengenai perlindungan terhadap lansia tercantum dalam Al Quran Surat Al Isra' ayat 23 yang berbunyi:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾

Yang artinya adalah “Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak”. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau mengatakan kepada kedua-duanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang akan ditulis di dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA LANSIA DI RUMAH TAHANAN (RUTAN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana lansia yang diatur dalam peraturan hukum pidana di Indonesia ?

2. Seberapa berat sanksi pidana yang bisa diterapkan pada narapidana lansia?
3. Apa kendala yang dialami oleh narapidana lansia di dalam rumah tahanan ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Di dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya mempunyai suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Serta suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana lansia di dalam rumah tahanan di dalam hukum pidana di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lansia di dalam prespektif nilai-nilai keislaman.
 - c. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh narapidana lansia di dalam rumah tahanan.
2. Tujuan Subyektif

Memberi masukan terhadap sipir untuk dapat memperlakukan narapidana dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dilihat dari prespektif nilai-nilai keislaman.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis


Menambah ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat memahami ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Perlindungan hukum terhadap narapidana lansia di rumah tahanan atau lansia.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
- 2) Memberikan masukan kepada sipir dalam mempertimbangkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap narapidana lansia di dalam rumah tahanan ditinjau dari nilai-nilai keislaman.

D. Kerangka Penelitian

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi maka dengan ini dibuatlah sebuah kerangka pemikiran mengenai narapidana lansia dan perlindungan hukumnya. Kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

Dapat dijelaskan bahwa istilah “Tindak Pidana” menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku, di mana ada ancaman pidana (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi seseorang (barangsiapa) ada yang melanggar aturan hukum tersebut. Secara ringkas “Tindak Pidana” ini adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku serta diancam dengan pidana. “Menurut Moeljatno, larangan itu misalnya perbuatan, maksud dari perbuatan ini adalah suatu keadaan atau peristiwa di mana ditimbulkan oleh orang, sedangkan ancaman pidananya bertujuan untuk memberikan ancaman pidana kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut”.⁷

⁷ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hal. 54.

Orang yang dimaksud dalam penulis dalam penelitian ini adalah lansia atau lanjut usia. Penegakan hukum di sini adalah Pengadilan, Kejaksaan serta Kepolisian. Tetapi sebelumnya suatu perkara tersebut harus melalui proses penyidikan, penuntutan serta sidang pengadilan yang dilakukan penegakan hukum tersebut. Dalam lansia menjalani suatu proses perkara tindak pidana maka terdapat penanganan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Terhadap Lanjut Usia. Semua itu harus berdasarkan ketentuan dari KUHP dan KUHP. Secara khusus penelitian ini membahas tentang ancaman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Setelah lansia tersebut diputus pidana penjara oleh pengadilan yang mengadili maka lansia tersebut masuk kedalam LAPAS dan RUTAN.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.⁸ Metode penelitian ini menggunakan sebagai berikut :

⁸ Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hal 1.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan suatu pola pemikiran yang ada dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah suatu penelitian hukum yang berguna untuk memadukan antara yuridis (dasar hukum) dengan empiris (peristiwa hukum yang nyata) terhadap bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Di mana dalam penelitian ini penulis meneliti dalam hal hasil wawancara dengan narapidana lansia serta sipir-sipir yang menjaga di dalam rumah tahanan atau rutan yang menyangkut dengan judul skripsi dalam penelitian ini apakah sesuai antara Undang-Undang yang mengaturnya dengan fakta dilapangan selama ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa hukum dan fakta yang ada dalam kehidupan sosial secara mendalam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini lokasinya di Rumah Tahanan yang berada di Boyolali. Adapun pertimbangan dipilihnya wilayah tersebut karena sesuai dengan studi kasus dalam judul skripsi yang akan dibuat.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung. Di mana data primer dari penelitian ini adalah data dari hasil wawancara kepada kepala rumah tahanan atau sipir yang bertugas di rumah tahanan.

b. Data Sekunder

“Data sekunder di antaranya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitain yang berwujud laporan”.⁹ Adapun bahan-bahan yang relevan sebagai berikut :

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Terhadap Lansia;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

⁹ Amirudin dan H. Zaenal Askin, 2004, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Garfindo Persada, hal 30.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan, dan penjabaran isi dalam penelitian ini, maka penulis dalam menyusun sistematika skripsi dengan penulisan sebagai berikut :

Pada Pendahuluan, telah menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Selanjutnya untuk yang kedua yaitu Tinjauan Pustaka, menguraikan kajian teori mengenai : tinjauan umum mengenai tinjauan yuridis, tinjauan umum tentang perlindungan hukum di Indonesia, tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum tentang narapidana , tinjauan umum tentang lansia, tinjauan umum tentang rumah tahanan.

Setelah itu adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam penulisan penelitian ini menjelaskan dan menjabarkan deskripsi objek penelitian, perlindungan terhadap narapidana lansia yang dilaksanakan oleh sipir rumahh tahanan atau lapas yang bertugas dan dilihat dari nilai-nilai keislaman.

Dan yang terakhir adalah Penutup. Menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil suatu penelitian dan merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.